

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK ANGKAT YANG
DITERLANTARKAN**

(Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Oleh :

DESI GUSTIA SARI

NPM : 1821010282

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK ANGKAT YANG
DITERLANTARKAN**

(Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

DESI GUSTIA SARI

NPM : 1821010282

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

FAKULTAS SYARIAH DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M

ABSTRAK

Putusnya perkawinan tidak menjadi putusnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, Tetapi di dalam judul penelitian ini tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Ditelantarkan tidak sejalan dengan apa yang diterapkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang. Hak asuh yang diterima oleh anak angkat tidak terpenuhi sebab ibu dari anak angkat tersebut telah meninggal dan kemudian orang tua angkatnya menikah lagi, sehingga keberadaan anak angkat tidak diterima (dianggap). Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Apa yang melatarbelakangi penelantaran anak angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat? 2) Bagaimana analisis Hukum Islam tentang penelantaran hak asuh anak angkat oleh orang tua angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan penulis penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui latar belakang penelantaran anak angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang penelantaran hak asuh anak angkat oleh orang tua angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid, sumber data penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Informan adalah teknik yang digunakan dalam pemilihan yang langsung dari narasumber. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah yang menyebabkan terjadinya perlakuan penelantaran anak angkat di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat oleh orang tua angkatnya ialah terjadinya ayah angkat menikah lagi, datangnya orang baru dan faktor ekonomi. Akibat penelantaran anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkatnya pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, mengakibatkan anak putus sekolah karena tidak terpenuhinya aspek pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan anak angkat tersebut.

Kata Kunci: Penelantaran Hak Asuh Anak Angkat Perspektif Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Gustia Sari
NPM : 18210102828
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwalul Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Februari 2023

Penulis,



Desi Gustia Sari
NPM. 1821010282



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Nama : Desi Gustia Sari
NPM : 1821010282
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak
Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Kasus
Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Marwin, S.H., M.H.

NIP.197304142000032002

NIP.197208262003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Kasus Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”
Disusun oleh **Desi Gustia Sari, NPM.1821010282**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 02 Maret 2023

TIM PENGUJI

Ketua	: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Rizky Silvia Putri, M.H.	(.....)
Penguji Utama	: Dr. H. Jayusman, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M. Si.	(.....)
Penguji II	: Marwin, S.H., M.H.	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa (4):9)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi peneliti persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk Ayahandaku tercinta Ibrahim, ibundaku Indah Suryani (Almh) tersayang dan ibu sambungku Leni Wati yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh rasa sabar, tabah, dan semangat, serta senantiasa mendoakan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
2. kakak-kakakku tersayang Berta Rina, Listiana, Sefrianti, Gustina yang selalu mendoakanku dan senantiasa menantikan keberhasilanku.
3. Adik-adikku tersayang Dwi susanti, Dani Arif satria, Dafa Rizki Ananda, Prapto Pratama, Yunita Azahra dan Evita Sari yang selalu memberikan semangat, senyum serta mendoakan setiap waktu agar terselesainya skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Desi Gustia Sari dilahirkan di Bekasi Kecamatan Babelan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1999, anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Ibrahim dan ibu Indah Suryani.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar mulai dari SDN Pelita Jaya Pekon Pekon Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2012, di lanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP 1 Pesisir Selatan tamat tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA 1 Pesisir Selatan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan program Sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023
Yang Menyatakan,

(Desi Gustia Sari)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmat-Nya dalam mengemban pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat umat Nabi dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita diberikan syafaatnya dari beliau di hari *yaumul akhir* nanti amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini penelitian berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga (*Ahkwal Al-Syakhsyiyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh S.Ag.,M.Si dan Bapak Marwin, S.H.M.H. yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas.
6. Bapak Peratin Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Pekon Way Suluh yang membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.

7. Sahabat seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Syariah Hukum Keluarga.
8. Alamamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Peneliti sadar bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan namun inilah hasil kerja keras secara maksimal. Peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penelitian harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikakn manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadikan jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, amin yarobbal alamin.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Penulis,

Desi Gustia Sari
NPM. 1821010282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PESEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Hak Asuh Anak Angkat Menurut Hukum Islam	20
1. Pengertian Hak Asuh Anak Angkat.....	20
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Angkat.....	23
3. Tujuan Pengangkatan Anak	27
B. Pengangkatan Anak Yang Ditelantarkan Dalam Hukum Islam	32
1. Pengertian Pengangkatan Anak	32
2. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam	36
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	37

4. Dampak Terhadap Pengangkatan Anak.....	43
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	45
6. Prosedur Pengangkatan Anak	48
7. Akibat Hukum Penelantaran Dalam Hukum Islam.....	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Umum Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	52
1. Pekon Way Suluh Dalam Kondisi Geografis.....	52
2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	54
3. Keberagaman Masyarakat Islam Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	55
4. Aktivasi Penduduk Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat	55
5. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	55
B. Penelantaran Hak Asuh Anak Angkat Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat	57
1. Faktor Terjadinya Penelantaran Hak Asuh Anak Angkat Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	57
2. Akibat Penelantaran Anak Angkat Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	60
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	62
A. Latar Belakang Penelantaran Hak Asuh Anak Angkat Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat	62
B. Hukum Islam Tentang Penelantaran Hak Asuh Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1 Data Penduduk Berdasarkan Usia..... 53

Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Etnis..... 53

Tabel 3.3 Jumlah Data Mata Pencaharian PekonWay Suluh..... 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Pekon Way Suluh..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Teks Wawancara dengan Kepala Desa atau Peratin
2. Teks Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat
3. Teks Wawancara dengan Tetangga/Masyarakat dari Pekon Way Suluh
4. Foto dengan Kepala Desa/Peratin
5. Foto dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat
6. Foto dengan Masyarakat Pekon Way Suluh
7. Foto dengan Korban dari Penelantaran Hak Asuh Anak Angkat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam skripsi ini, maka akan penulis uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK ANGKAT YANG DITELANTARKAN**” (Studi Pada Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis menurut kamus besar Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);¹
2. Hukum Islam yang berkaitan dengan Fiqh Keluarga adalah syara' yang berhubungan dengan mukallaf baik berupa tuntunan, kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu, sebagai, sebab, syara' atau mani' adanya yang lain dan yang mengatur hubungan antara suami-isteri, anak dan keluarganya.² Hukum Islam juga dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.
3. Hak Asuh (*Hadhanah*) dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang

¹ Departement Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),198.

² *W.J.S. Poewordarminta, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 370.

tua terhadap anak kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.³

4. Anak Angkat yang diterlantarkan adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁴
5. Pekon Way Suluh merupakan salah satu pekon tertua di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, sebelum tahun 1971 Way Suluh merupakan Pekon Way Sara. Setelah pemekaran pekon, Way Suluh dimekarkan menjadi empat pekon yakni, Balai Kencana, Way Napal Lintik, dan Padang Haluan.

Kesimpulan dari penegasan judul di atas adalah hak asuh yang diterima oleh anak tersebut tidak terpenuhi setelah orang tua angkatnya cerai (mati) dan kemudian salah satu dari orang tua angkatnya menikah lagi sehingga keberadaan anak tersebut tidak diterima (dianggap) di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak.

³ Irfan Islami, Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Adil*, Vol. 10 No.1 (2019) <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1070>

⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia*, Edisi Pertama (Bandung: Bandung Nuansa Aulia, 2016), 4.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT bahkan anak lebih berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak suami isteri yang mengidam-idamkan kelahiran anak. Anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi Karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak hak manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵ Begitu penting kehadiran seorang anak sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami, dan pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang terjadi Karena alasan didalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan.

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta Negara, karena dalam satuan terkecil dimasyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan Negara. Keluarga adalah elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat. Jika masing-masing keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya.⁶

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Dalam hukum Islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga perinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini

⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia* (Persepektif Keadilan Gender), (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68.

⁶ Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan," *Jurnal Asas*, vol 2, (2014): 6, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1720>

hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.⁷ Syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Merupakan anak terlantar atau dilantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus

Pengangkatan anak dalam hukum Islam, tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai anak kandung orang tua angkat. Meskipun jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat sudah seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan amal baik yang sangat dianjurkan sebab didalamnya terdapat unsur tolong menolong maka sudah menjadi keharusan bagi orang islam yang mampu secara finansial atau orang yang belum di anugrahi anak. Mengangkat anak tidak hanya untuk kepentingan orang tua angkat saja tapi juga untuk kepentingan anak angkat itu sendiri.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga *Tabanni* (*pengangkatan anak*) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah diakui masyarakat jahiliah, terlepas hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan *Tabanni* dalam arti pemungutan dan memelihara anak, artinya

⁷ M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 24.

hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya. Larangan *Tabanni* dengan cara memasukan hukum kekerabatan kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya di batalkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab Ayat 4-5 yang artinya :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung mu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan mu dimulut mu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah Itulah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak megatahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara mu seagama dan maula-maula mu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah maha Pengampun Lagi Maha Penyayang".

Masyarakat Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat perbuatan mengangkat anak yang diterlantarkan sangatlah asing bagi masyarakat tersebut, tidak banyak masyarakat yang mengangkat anak baik dari keluarga sendiri maupun dari keluarga orang lain. Akan tetapi dalam masyarakat Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat perbuatan mengangkat anak merupakan megangkat anak orang lain menjadi anak dari orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak kandung dari orang tua angkat. Orang tua angkat

mengangkat anak-anak yang telah diterlantarkan oleh orang tua nya untuk menjadi anak atau bagian dari keluarga nya (orang tua angkat).

Dengan ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai Hak Asuh Anak Angkat yang telah dilalaikan oleh kedua orang tua angkatnya, maka topik ini menarik sekali untuk ditelit, sehubungan dengan itu maka penulis akan mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai judul yang diambil adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Diterlantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus dari penelitian *Hak asuh anak angkat* yang dianalisis melalui analisis Hukum Islam yang kemudian dijabarkan dalam subfokus sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk dari hak asuh yang diterlantarkan dan tindakan apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan hak-hak anak angkat?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam menyikapi hal ini?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi penelantaran anak angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang penelantaran hak asuh anak angkat oleh orang tua angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui latar belakang penelantaran anak angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang penelantaran hak asuh anak angkat oleh orang tua angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Diterlantarkan, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan orang tua untuk mengangkat anak tersebut.

- b. Secara Praktis

Peneliti ini disajikan sebagai suatu syarat pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai informasi untuk menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prio Research*) tentang persoalan yang akan dikaji.⁸ Penelitian ini menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai anak angkat, maka penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerelавanan yaitu :

1. Zakia Alfarhani, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011 dalam skripsinya yang berjudul *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam*.⁹ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Zakia Alfarhani yaitu proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik Pesantren Alfalah pada umumnya tidak ditetapkan pengadilan, tapi cukup lihat dan disaksikan oleh pihak keluarga, dan masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pengangkatan anak merupakan penglihatan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Perbedaan penelitian adalah peneliti ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan proses pengangkatan anak (adopsi) dalam perspektif hukum Islam dan jika si peneliti adalah untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Ditelantarkan Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Pletti Wowungan Ningsutanti *Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018 dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak yang Ditelantarkan Orang Tuanya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.¹⁰ Hasil karya ilmiah yang diteliti bahwa pengangkatan anak bukan sekedar untuk mementingkan calon orang tua angkat, melainkan lebih memfokuskan kepentingan anak. Undang-

⁹ Zakia Alfarhani, "Proses Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

¹⁰ Pletti Wowungan Ningsutanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi, Universitas Jember, 2018).

undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada pasal 2 ayat 1 yaitu anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undang.

Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian hukum (legal research) dalam menemukan kebenaran koherensi yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum. Sedangkan si peneliti adalah untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Ditelantarkan Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

3. M. Haris, Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017 dalam skripsinya yang berjudul Dispensasi Terhadap Anak Telantar yang Melakukan Tindak Pidana Analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam.¹¹ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti bahwa keberadaan anak terlantar merupakan akibat langsung dari pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak yang merupakan bagian dari keluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual. Anak tidak mampu mencukupi kebutuhan makanan, pendidikan rasa nyaman hingga menjalankan fungsi sosialnya sebagai anak secara wajar.

Perbedaan penelitian adalah peneliti ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan syar'I (Hukum

¹¹ M. Haris, "Dispensasi Terhadap Anak Telantar Yang Melakukan Tindak Pidana Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Alauddin, 2017)

Islam) dan yuridis normatis (hukum positif) untuk mengumpulkan data-data dan dokumen dispensasi atau keringan terhadap anak terlantar yang melakukan tindak pidana dan jika peneliti adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Ditelantarkan Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat

4. Riki Rivanda Saputra, *Al-Ahwa Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum positif dan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang).¹² Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti bahwa Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang memandang bahwa prosedur pengangkatan anak adalah pertama mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak, setelah itu ditentukan tanggal dan hari sidang, kemudian dilakukan persidangan setelah itu pengadilan agama memberikan salinan kepada instansi yang berwenang yaitu lembaga dibawah kementerian sosial setelah disahkan menjadi anak angkat.

Sedangkan tinjauan terhadap anak angkat dalam Hukum Positif adalah orang tua angkat wajib memberikan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya, orang tua angkat berkewajiban mendidik serta mengurus anak angkatnya seperti anak kandungnya, namun dikecualikan jika menyamakan hak antara anak kandung dan anak angkat, sedangkan menurut hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris terhadap orang tua melainkan mempunyai kedudukan sebagai pewaris dari orang tua asalnya (kandung).

¹² Riki Rivanda Saputra, "Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metode untuk mengungkapkan data-data penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan komperatif. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim pengadilan agama tentang pandangan hakim pengadilan dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap pengangkatan anak.

peneliti adalah penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan komperatif untuk melihat analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur pengangkatan anak dan jika penelitian si peneliti adalah untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuk Anak Angkat yang Ditelantarkan Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

H. Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer kelapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.¹⁴ Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana tinjauan

¹³ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105–6.

hukum Islam terhadap hak asuh anak angkat yang diterlantarkan pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah Subjek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui interview, atau observasi kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan warga masyarakat yang telah mengangkat anak yang diterlantarkan di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁶ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data atau informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁵ Ibid.

¹⁶ ibid.

a. *Interview* atau Wawancara

Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.¹⁷ Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Penulis mewawancarai masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diselidiki dan diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmad bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹ Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak yang Ditelantarkan.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 16.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 36.

¹⁹ Ibid.

3. Penentuan Informan

Informan adalah orang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁰ Informan dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan yaitu langsung dari narasumber (Sayuti) nenek yang memelihara anak yang terlantar tersebut, Ali Tarmizi (Tokoh Masyarakat), Abdullah Sujana (Pelaku), Ridho (korban), artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak, yaitu menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.²¹

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak Angkat yang Ditelantarkan Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai adalah Abdullah Sujana yaitu orang tua yang telah menelantarkan anak angkat. Dari informan kunci ini selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Ditelantarkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

²⁰ Ibid.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian-Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 107.

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²² Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. Coding, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau katatertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²³ Dalam hal ini penulis mengklafikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.
- c. Sistemating, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.²⁴ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu upaya metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Citra Aditya Bakti* (Bandung: 2010), 126.

²³ Ibid, 52.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 126.

a. Induktif

Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkrit ditarik generalisasinya secara umum.²⁵ Dengan kata lain suatu upaya menggeneralisasikan suatu penelitian dengan berdasarkan sesuatu yang khusus.

Data yang diperoleh hasil interview dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan tentang bagaimana hak asuh anak angkat yang ditelantarkan ditinjau dari hukum Islam di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: Pengertian hak asuh anak angkat, dasar hukum hak asuh anak angkat, tujuan pengangkatan anak, kewajiban orang tua terhadap anak angkat, tanggung jawab terhadap anak angkat akibat ditelantarkan, pengertian pengangkatan anak angkat, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak angkat dalam hukum Islam, dasar hukum pengangkatan anak, dampak terhadap pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam, prosedur pengangkatan anak, akibat hukum penelantaran dalam hukum Islam.

²⁵ "Ibid, 47.

Bab III berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah pekon Way Suluh dalam kondisi geografi, struktur organisasi pemerintahan Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, keberagaman masyarakat Islam, aktivasi penduduk Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, mata pencaharian penduduk Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, faktor terjadinya penelantaran hak asuh anak angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, akibat penelantaran anak angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisis Penelitian, meliputi: Latar belakang penelantaran hak asuh anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, hukum Islam tentang penelantaran hak asuh anak angkat oleh orang tua angkat pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Asuh Anak Angkat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hak Asuh Anak Angkat

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.²⁶ Pada pembahasan *hadhanah* dapat dimaknai dengan menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh dewasa dan dapat hidup secara mandiri.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq *Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalnyanya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.²⁸

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung

²⁶ Zakia Darajat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 57.

²⁷ Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ibu Kandung”, *Jurnal Ijtimaiah*, Vol 3, (2021):2

²⁸ “*Ibid*, 425.

jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.²⁹ Suami tidak hanya memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, namun juga anak-anaknya dan orang-orang yang saling mewarisi dengan dirinya, sesuai dengan batas kemampuannya.³⁰

Hadhanah dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri”.³¹ Menurut Hilman Hadi orang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³² Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan: anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali

²⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), 204.

³⁰ Nurnazli, “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner,” *Jurnal Asas*, Vol.5 No.2, (2013), <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1696>

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), 132.

³² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 174.

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.³³ Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu: anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.³⁴

Jadi pengertian hak asuh anak angkat dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Angkat

Mengenai pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang diberbagai tempat di dunia ini baik oleh masyarakat yang

³³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³⁴ Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

primitif maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Cara melakukan pengangkatan anak banyak macamnya, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai banyak ragam sistem perdatanya. Pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan pada pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengadopsi tergantung kepadanya. Mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung kepada hubungan pertalian darah atau tidak. Begitu pula mengenai kedudukan tersebut di dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu.³⁵

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi secara formal. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.³⁶ Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat memiliki kesamaan dengan pengangkatan anak menurut hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan putusya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung dari anak angkat. Hanya saja yang membedakannya adalah dalam hukum adat diisyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, yang biasanya berupa uang tunai. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam hukum adat tentang siapa yang boleh mengangkat anak dan siapa yang boleh diangkat sebagai anak serta bagaimana tata cara pengangkatan anak, hal ini disebabkan karena hukum adat berlaku untuk daerah-daerah tertentu yang tidak sama.

³⁵ Fauzan Ahmad Kamil, "Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia" (Skripsi, Jakarta, 2008), 183.

³⁶ Ibid.

Dasar hukum hak asuh anak angkat yaitu meliputi:

a. Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تُمْشُونَ مِنْهَا أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*³⁷

Penjelasan dari ayat diatas adalah sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, beliau mengangkat zaid ibn haritsah sebagai anak angkatnya. Zaid adalah seorang budak yang ditawan oleh Khalil, seorang penduduk Tiamah, dari Tanah Syam. Zaid dibeli oleh hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, lalu diberikan kepada makciknya, Siti Khadijah. Khadijah memberikan Zaid tersebut kepada Nabi, maka Nabi pun memerdekakan dia dan menjadikannya sebagai anak angkat.³⁸

Al-Qurthuby dalam tafsirnya mengatakan : “seluruh ahli tafsir sependapat menetapkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid Ibn Haritsah. “Ibn Umar menyatakan dirinya tidak pernah memanggil Zaid Ibn Haritsah, tetapi Zaid ibn Muhammad, sehingga turun ayat yang artinya: panggilah mereka dengan nama ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah.³⁹ Allah menyatakan yang benar dan dengan firman Allah itu tetapliah bahwa seorang anak haruslah mengambil

³⁷ Departemen Agama RI, An Nur Al Quran Terjemah (Bandung: Fokusmedia, 2010).

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3151.

³⁹ Ibid.

(memakai) nama keturunan dari ayahnya yang asli (ayah kandung), bukan ayah angkat. Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya jalan yang benar dan memberinya petunjuk kepada mereka tentang jalan yang lurus. Karena itu, ambillah firman Allah ini dan pegangilah (laksanakanlah) maknanya. Bangsakanlah anak-anak angkatmu kepada orang tua mereka sendiri. Untuk memanggil, islanya tetap memanggil dengan nama zaid Ibn Haritsah, dan jangan panggil Zaid Ibn Muhammad, sebab ayah kandungnya adalah Haritsah, meskipun kemudian diambil anak oleh Muhammad. Itu lebih baik dalam hukum Allah dan lebih benar. Jika kamu tidak kenal orang tua yang sebenarnya dari anak angkat untuk membangsakan kepada ayahnya, maka anak angkat itu adalah saudara seagama, jika telah masuk ke agamamu dan maulana-maulanamu jika mereka telah dimerdekakan. Tidak ada dosa terhadap apa yang kamu lakukan dengan tidak sengaja, baik sebelum dilarang ataupun sesudahnya, karena lupa atau terlanjur.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak terdapat dalam pasal 39. Yang mana terdapat perubahan di dalamnya yaitu dalam ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a).
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor

54 Tahun 2007 terdapat IX BAB dan 44 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen yang menyatakan telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.⁴⁰

Di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orang tuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.

Hakikat dari suatu perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat suatu keluarga dianggap sebagai keluarga yang lengkap apabila keluarga tersebut terdiri dari suami, istri dan anak. Namun pada kenyataan banyak keluarga yang tidak lengkap atau dengan kata lain tidak

⁴⁰ Toha Ma'arif, *Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Istimbath*, Vol. 15 No. 2 (2016): 125-43.

memiliki anak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mungkin karena belum mempunyai anak atau bahkan pasangan suami istri tersebut memang tidak dapat memiliki anak. Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak, tetapi jarang pengangkatan anak juga dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak. Dari hal tersebut diketahui bahwa bukan hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, namun mereka yang telah mempunyai anak pun dapat pula melakukan pengangkatan anak.⁴¹

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara pada dasarnya suatu ikatan yang suci itu akan menjadikan dasar setiap pasangan untuk saling berkompeten. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukan dalam mendapatkan harta warisa dari orang tuanya.⁴²

Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-harinya disebut sebagai bapak dan ibu. Orang tua

⁴¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Dan Sketsa* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 82.

⁴² Joejoen Tjahjani, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif," *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 1 (1975): 51-64, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/1030736/ji.v5i1.63>.

merupakan orang dewasa yang membawa anak kedewasa, terutama dalam masa perkembangan.⁴³

Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain.

Perlindungan terhadap anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Upaya pemerintah untuk mendungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak maka kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan dilapangan.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda anak yang dimiliki, menolong anak yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab

⁴³ Thamrin Nasution, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Belajar Anak* (Jakarta: BPK Agung Mulia, 2005), 35.

kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam Undang-Undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan anak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini dalam ketentuan Pasal 39. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁴

Tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah agar seorang anak tidak sampai terlantar atau tidak sampai menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.

Dalam kajian hukum Islam mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Dan mengambikanak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagi anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

⁴⁴ Ibid.

Ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Mendidik dan menyekolahkan anak secara hukum Islam, yaitu anak memiliki kedudukan tersendiri yang harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran karena Al-Quran tidak hanya membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua saja melainkan kewajiban orang tua terhadap anaknya.
2. Merawat dan memelihara anak yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Merawat dan memelihara anak itu didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT.
3. Memberikan kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung, namun anak angkat tersebut diperlakukan dan diberikan kasih sayang seperti anak sendiri.⁴⁵

Tujuan pengangkatan anak yaitu mendidik atau menyekolahkan, merawat atau memelihara dan memberikan kasih sayang, dan tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan mendapatkan doa dikala orang tua angkat meninggal.⁴⁶

⁴⁵ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9 No.2 (2009): 153–59, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>.

⁴⁶ Muhammad Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 106.

B. Pengangkatan Anak yang Ditelantarkan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Menurut Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”, pertama mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain dengan sebagai anak sendiri dan ia diberi status “anak kandung” sehingga ia berhak memakai nama anak keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat itu.⁴⁷

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3))
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4))
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1))
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 12 ayat (3)).

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru VanHoeve, 2001), 71.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi suami istri yang tidak dikaruniai ketununan. Maka defisini pengangkatan anak yang seperti ini jelas yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam:

a. surah al-maidah dan ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia”.

b. surah al-Insan ayat 8.⁴⁸

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۙ ٨

Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.

Sedangkan anak angkat dalam pengertian kedua, sudah lama dikenal dan berkembang diberbagai negara, termasuk dinegara Indonesia dan sudah menjadi tindakan legal, bahkan dilindungi oleh Undang-Undang.⁴⁹ Maka pengangkatan anak yang seperti ini jelas dilarang dan bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 4,5, dan 21.

⁴⁸ M. Fauzan Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 21.

⁴⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 252.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَنبَاهِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ ٢١

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak merubah status orang tua angkat menjadi orang tua kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat.

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya dan ada pula hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

- a. Berhak untuk mendapatkan hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua angkatanya.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya.
- e. Berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.
- g. Kewajiban memberikan pendidikan kepada anak angkat.
- h. Kewajiban melindungi keamanan anak angkat
- i. Kewajiban menyiadakan sandang, pangan dan papan.
- j. Kewajiban memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar hukum pengangkatan anak meliputi:

a. Menurut Hukum Adat

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak dengan resmi dan secara formal, dan telah dianggap semua orang

mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali, sebagaimana dikutip oleh Bushar Muhammad, Teer Haar menyatakan : “Pertama-tama harus dikemukakan mengambil anak dari lingkungan keluarga kedalam lingkungan suatu klan atau kerabat tertentu, anak itu dilepaskan dari lingkungan yang lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya berupa benda magis. Setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut itu masuk kedalam lingkungan kerabat yang mengambilnya sebagai suatu perbuatan tunai”.⁵⁰

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat kita temukan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurispruden. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Seiring dengan perkembangan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan hal ini kemudian mengalami

⁵⁰ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 15.

pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat didaerah lainnya.⁵¹

b. Menurut Perundang-undangan RI

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasalnya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agamadan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi anak untuk kesejahteraan anak. Sebagaimana diketahui bahwa semula pengadilan yang berwenang

⁵¹ Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4.

memberikan penetapan pengangkatan anak, baik mereka yang tunduk pada hukum Islam adalah Pengadilan Negeri.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dasar hukum kompetensi Pengadilan Agama untuk menetapkan anak angkat berdasarkan hukum Islam adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal deskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

c. **Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam**

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang dipormulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya kompilasi hukum Islam.

Agama Islam telah mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Ulama fikih menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang di praktekkan masyarakat terdahulu, hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak.⁵²

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasab sendiri, menurut pandangan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja.

Kompilasi hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilannya agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya

⁵² Ahmad Syafii, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam *Hunafa*," No. 1 (2007): 49-62, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24239/jsi.v4i1.192.49-62>.

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

Dalam Hukum Islam memperkenankan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Hukum Islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksud terbatas pada pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan yang tidak boleh memutuskan hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Disinilah letak perbedaan hukum adat di beberapa daerah dengan Hukum Islam. Perbedaan (prinsip) inilah yang melatarbelakangi diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak). Hanya dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 dikatakan:

- a. Pengangkatan anak angkat menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang termasuk dalam ayat 12 (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Dampak Terhadap Pengangkatan Anak

Menurut Staaadblad 1917 nomor 129 dampak hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua kandung yang mengangkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.⁵³

Adanya pengangkatan anak maka terputuslah segala hubungan keperdataan anak angkat dengan orangtua kandungnya. Pasal 39 Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 berbunyi:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

⁵³ Affandi Ali, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit GaJah Mada, 1987), 58.

- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- f. Orang tua angkat wajib memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari bunyi pasal diatas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat maupun penetapan pengadilan tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara si anak angkat dengan orang tua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat dan pada saat yang tepat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya.

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa,, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.⁵⁴

Suatu perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum pula dikemudian hari, seperti halnya dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak perlu adanya suatu bukti tertulis berupa penetapan

⁵⁴ Ibid, 21.

pengadilan pengangkatan anak dengan tanpa suatu bukti tertulis akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian dihari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Karena hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekaya sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat.

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukuman yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anak yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat,dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat timbul pada orang tua asal orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri.

Adapun akibat terhadap anak angkat, pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asal beserta semua anggota keluarga, namun hapusnya hubungan hukum dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah yang dilarang untuk melakukan perkawinan
- b. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersadar pada keturunan karena kelahiran
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyendaran
- d. mengenai pembuktian dan saksi

- e. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik.

Berkaitan dengan akibat hukum pengangkatan setidaknya terdapat dua status hukum yang berkaitan dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak bias saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian juga masalah perkawinan, ia tidak termasuk ayat tahrim, sehingga antara ia dan orang tua atau kerabat angkatnya diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orang tua angkatnya.

Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 adalah sebagai berikut:

- a) Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud boleh saja menurut hukum Islam.
- b) Anak-anak yang Bergama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu yang beragama Islam.
- c) Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris atau wali mewali dan lain-lain.
- d) Adapun pengangkatan anak yang dilarang dalam hukum Islam yaitu pengangkatan anak oleh orang yang berbeda agama.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli mawaris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁵⁵

6. Prosedur Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Disamping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 cTentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang 1979 Tentang pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar WNI, ataupun antar WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI). Prosedur menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahap-tahap persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan
 1. Sifat surat permohonan bersifat *Voluntair*

⁵⁵ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Katalogis*, Vol.5 No. 5 (2017): 175–79.

2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan Undang-Undanganya.
 3. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan dan tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh permohonan sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. Permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonan diajukan ke pengadilan agama dan mewilayahi tempat tinggal pemohonan.
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak.
1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai

anaka angkat dari B". Tanpa ditambahkan bahkan pemerintakahan lain.

7. Akibat Hukum Penelantaran Anak Dalam Hukum Islam

Tindak pidana pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah *Jarimah Ta'zir*, karena dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh *syara'*. Hal ini sesuai dengan pengertian *Jarimah Ta'zir*.

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang belum ditentukan oleh *syara'*. Istilah *ta'zir* biasa digunakan untuk hukuman dan biasa juga digunakan untuk jarimah (tindak pidana).⁵⁶

Dalam hukum Islam kita memang tidak akan menemukan aturan hukum atau penjelasan yang menjelaskan tentang penelantaran anak, walau demikian bukan berarti seorang anak dapat diperlakukan semena-mena. Karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara anaknya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 2:223

نَسَأُوكُم حَرْتٌ لَكُمْ فَآتُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ^ط وَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ^{٢٢٣}

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”.

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menerangkan atau menegaskan tentang penelantaran anak, namun dapat diilustrasikan sebagaimana pembebanan atau tanggung jawab ayah untuk memberi

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 294.

makanan kepada para ibu dan anak bahwa pembebanan tersebut berupa perintah untuk memelihara anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Ditelantarkan Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlakuan penelantaran anak angkat di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat oleh orang tua angkatnya ialah ayah angkat dari anak angkat tersebut menikah lagi/datangnya orang baru dan faktor ekonomi. Akibat penelantaran anak angkat yang dilakukan oleh kedua orang tua angkatnya pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, mengakibatkan anak tersebut putus sekolah karena tidak terpenuhinya aspek pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut, sebab ia tinggal bersama nenek dari ayah angkatnya yang sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi dan anak angkat yang harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
2. Dalam hukum Islam hak asuh (Hadhanah) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Dalam hukum keluarga hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Tetapi yang terjadi di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam serta hak dan kewajiban terhadap anak angkat disebabkan orang tua angkat tidak memberikan perhatian atau hak dan kewajiban terhadap anak angkat tersebut.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka Penulis akan memberikan saran-saran terhadap kepala aparat desa serta pegawai KUA (kantor urusan agama) yang ada di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat berguna dan bermanfaat. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Pekon Way Suluh, agar memberikan penyuluhan tentang pelindung anak dan dilakukan pemberdayaan/sosialisasi yang menyeluruh dari Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam mengasuh kepekaan terhadap tindakan/perlakuan salah kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa diharapkan dapat memberikan fungsi kontrol kepada orang tua dalam mengasuh anak-anaknya.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, masyarakat juga melakukan pengawasan dan melakukan pendampingan terhadap proses pengangkatan sampai pengasuhan oleh keluarga orang tua angkat terus diawasi oleh kelompok pelindung anak desa (KPAD) melalui mekanisme yang jelas dan terukur. selain itu masyarakat juga diminta melakukan pengawasan yang intensif terhadap gejala dan indikasi pelanggaran dan penelantaran atas hak-hak anak dilingkungan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Kamil, Muhammad Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 106.
- Alfarhani, Zakia. “Proses Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam”(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
- Ali, Affandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1987), 58.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 21.
- Ash-Shiddieqy, *Teungku Muhammad Hasbi, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 315.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1884), 34.
- Bungin, Burhan, *Penelitian-Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 107.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 36.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru VanHoeve, 2001), 71.
- Darajat, Zakia, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 57.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Persepektif Keadilan Gender)* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68.
- Faradz, Haedah. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9 No. 2 (2009): 153–59. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>.
- Fuady, Munif, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 18.
- Hadi, *Sarisno Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offsite, 2001), 41.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), 204.
- Haris, M, Dispensasi Terhadap Anak Telantar yang Malakukan Tindak Pidana Analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam.
- Heriawan, Muhammad, “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Katalogis*, Vol 5 No. 5 (2017): 175–79.

- Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung", *Jurnal Ijtimaiyyah*, Vol 3, (2021):2.
- Kamil, Fauzan Ahmad, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 183.
- Departement Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Keem (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 16.
- M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 24.
- Meliiala, Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia* (Bandung: Bandung nuansa aulia, 2016), 4.
- Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 146.
- Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 294.
- Nasution, Thamrin, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Belajar Anak* (Jakarta: BPK Agung Mulia, 2005), 35.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. "Profil Desa Dan Kelurahan. Tahun 2021,"
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 (n.d.).
- Pletti Wowungan Ningsutanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak yang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," (Skripsi, Universitas Jember, 2018).
- Poewordarminta, W.J.S, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 370.
- Rasyid, Aisyah. "Problematika, Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (n.d.): 225.
- RI, Departemen Agama. "An Nur Al Quran Terjemah." Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Saputra, Riki Rivanda, "Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)."

- (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020),
uri:%09http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11701.
- Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4.
- Soepomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 15.
- Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 174.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), 132.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Dan Sketsa* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 82.
- Syafii, Ahmad, *Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam, Hunafa*, No. 1 (2007): 49–62. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24239/jsi.v4i1.192.49-62>.
- Tetap, Dosen, *Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Istimbath* Vol. 15 No. 2 (2016): 125–43.
- Tjahjani, Joejoen. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Independent*, Vol.2 No. 1 (1975): 51–64. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.63>.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Winarno, Jatmiko. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak,” *Journal Unisia*, (2009).
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 252.
- Zuhairi, et, Al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 28.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian	: Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
Sumber Biaya	: Mandiri
Lokasi Penelitian	: Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat
Peneliti	: Desi Gustia Sari
NPM/Prodi	: 1821010282/Hukum Keluarga
Pembimbing	: 1. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si 2. Marwin, S.H., M.H.

B. Identitas Responden

Nama	: Kodri
Jabatan	: peratin/Kepaala Desa
Umur	: 40 Tahun
Nama	: Ali Tarmizi
Jabatan	: Tokoh Adat dan Masyarakat
Umur	: 45 Tahun
Nama	: Sayuti
Jabatan	: warga (nenek Korban)

Umur : 65 tahun

Nama : Suryani

Jabatan : Warga

Umur : 42 Tahun

Nama : Ridho

Jabatan : Warga (Korban)

Umur : 10 Tahun

C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah pengangkatan anak angkat tersebut sebelum anak angkat tersebut ditelantarkan pak ?
2. Apakah orang tua kandung dari anak angkat tersebut masih ada atau sudah meninggal dunia pak?
3. Bagaimana bisa terjadi penelantaran terhadap anak angkat tersebut?
4. Apa penyebab meninggalnya Ibu angkat tersebut pak?
5. Bagaimana dengan Bapak angkat dari anak angkat tersebut, apakah masih memberikan nafkah kepada anak angkat atau tidak setelah ia menikah lagi?
6. Anak tersebut tinggal bersama siapa pak, jika bapak angkat tidak pulang kerumah?
7. Bagaimana masa depan anak angkat tersebut pak?
8. Siapa yang memenuhi kebutuhan anak angkat jika nenek dari orang tua angkatnya tidak bisa bekerja lagi?
9. Apakah dari pihak pemerintah atau kepala desa tidak bisa membantu anak angkat tersebut untuk melanjutkan pendidikannya?

Dokumentasi

1). Foto dengan Korban Penelantaran (Anak tersebut sedang bekerja di pengepul kelapa)





2). nenek anak angkat tersebut tidak lagi bisa berkerja disebabkan dia mengindap penyakit yang tidak bisa membuat dia bekerja.





3). Foto dengan Kepala Desa



4). Foto dengan Tokoh Masyarakat










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 70326020

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Desi Gustia Sari
NPM : 1821010282
Pembimbing I : Yuli Wiyos Rini Masykuroh, M.M.Si
Pembimbing II : Marwin, S.H.M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
ANGKAT YANG DITELANTARKAN (Studi Pada Pekon Way Suluh
Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	SARAN	PARAF	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	03 Mei 2021	Bimbingan Proposal	Perbaiki penulisan kepada Pembimbing II		
2.	9 Juni 2021	Bimbingan Proposal	Acc Proposal oleh Pembimbing II		
3.	07 Juli 2021	Bimbingan Proposal	Perbaiki penulisan Proposal, cara penelitian, dan outline oleh pembimbing I		

4.	29 Juli 2021	Bimbingan Proposal	Acc Proposa untuk dilanjutkan ke bab selanjutnya oleh Pembimbing I		
5.	16 Agustus 2021	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Perbaikan penulisan Skripsi oleh Pembimbing II		
6.	17 Februari 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Acc Skripsi oleh Pembimbing II		
7.	24 Februari 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Perbaikan cara Penulisan, Latar belakang masalah, Abstrak, Kesimpulan, dan daftar rujukan oleh Pembimbing I		
8.	14 April 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Acc Skripsi oleh Pembimbing I		


Pembimbing I



Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

NIP.197304142000032002

Pembimbing II



Marwin, S.H., M.H.

NIP.19750129200031001

Keterangan:

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN KRUI SELATAN
PEKON WAY SULUH

Alamat: Jl. Lintas Barat Sumatra Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan 34874

Lamp : 1 (satu) Exemplar Permohonan Izin Riset

Hal : Jawaban Atas Surat Permohonan Riset

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nomor B.1564/Un.16/DS/PP.009/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Riset;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : Desi Gustia Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Npm : 1821010282
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”**

Benar telah melakukan penelitian di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 30 Oktober 2021 s/d 6 November 2021 guna melengkapi data skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Way Suluh, 15 November 2021





**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Indro Suratmingsukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0711) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Desi Gustia Sari
NPM : 1821010282
Prodi : Hukum Keluarga Islam.

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2022

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barang siapa membuat surat palsu atau menyalahgunakan surat setelah telah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4612/Un.16/P1/KT/VIII/2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S. Ag., M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK ANGKAT YANG
DITELANTARKAN**

(Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Desi Gustia Sari	1821010282	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2022
Kepala Pusat Perpustakaan

Ahmad Zarkasi, S. Ag., M. Sos. I
NIP. 198612132020121007

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK ANGKAT YANG DITERLANTARKA

by Desi Gustia Sari

Submission date: 01-Aug-2022 10:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1876331071

File name: TURNITIN-DESI_GUSTIA_SARI.docx (126.55K)

Word count: 6041

Character count: 39013

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK ANGGAT YANG DITERLANTARKAN

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper **4%**
- 2** Sakirman Sakirman. "Telaah Hukum Islam terhadap Nasab Anak", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2016
Publication **1%**
- 3** Mamluatun Nafisah. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqashid al-Shari'ah)", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018
Publication **1%**
- 4** Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2022
Publication **1%**
- 5** Submitted to Universitas International Batam
Student Paper **1%**

- | | | |
|----|--|----|
| 6 | Abdul Rokhim. "HARTA WARIS PADA ANAK ANGGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA", LEGALITAS, 2021
Publication | 1% |
| 7 | Submitted to Universitas Negeri Jakarta
Student Paper | 1% |
| 8 | Submitted to IAIN Metro Lampung
Student Paper | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Student Paper | 1% |
| 10 | Asman Asman. "Delematika Hak Waris Anak Al-Laqith", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2021
Publication | 1% |
| 11 | Senen Senen, Abdullah Kelib. "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019
Publication | 1% |
| 12 | Teddy Prima Anggriawan. "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2021
Publication | 1% |

13 Submitted to Institut Agama Islam Negeri
Manado
Student Paper 1%

14 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper 1%

15 Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Student Paper <1%

16 Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN
ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA",
FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020
Publication <1%

17 Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper <1%

18 Muhammad Ibnul Hasan, Rosyidatul
Khoiriyah. "Gugatan Harta Waris Terhadap
Anak Angkat Analisis Yuridis Terhadap
Putusan PA Situbondo No.
0371/Pdt.G/2017/PA.Sit", Al-Istinbath : Jurnal
Hukum Islam, 2019
Publication <1%

19 Ramlah Ramlah. "TANGGUNGJAWAB ORANG
TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN:
Perspektif Hukum Islam dan Putusan
Pengadilan Agama", Harakat an-Nisa: Jurnal
Studi Gender dan Anak, 2021 <1%

Publication

20	Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography